

Kebijakan Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) merupakan kewajiban bagi semua pihak, terutama bagi Bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Masuknya era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks, mendorong Bank untuk lebih komprehensif dalam memitigasi risiko Bank digunakan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Hal ini wajib dilakukan karena modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan semakin variatif dalam memanfaatkan Bank sebagai sarana TPPU, TPPT, dan PPSPM. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak dalam mendukung rezim pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal merupakan kejahatan transnasional dan memerlukan upaya yang *extraordinary* dalam penanganannya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah badan yang bersifat *intergovernmental* yaitu *Financial Action Task Force* (FATF) yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM atau ancaman lainnya yang berdampak pada integritas sistem keuangan internasional.

Sebagai bentuk komitmen penguatan rezim APU dan PPT di Indonesia yang mengacu pada *best practice international* dan rekomendasi FATE, Indonesia saat ini tengah dalam proses penilaian *Mutual Evaluation Review* (MER) oleh FATF. Penilaian ini sekaligus akan menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF. Salah satu sample review dari penilaian tersebut adalah sector Perbankan, dimana Bank Mandiri turut berkontribusi sebagai salah satu bank yang akan ikut serta dalam proses penilaian. Sebagai upaya mendukung keberhasilan Indonesia dalam penilaian MER dimaksud, Bank Mandiri telah melakukan serangkaian penguatan efektivitas penerapan program APU dan PPT baik dari sisi kecukupan prosedur, kehandalan sistem, dan kompetensi sumber daya manusia.

Selain keikutsertaan Bank Mandiri dalam penilaian MER, secara nasional Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing* (ML/TF) yang diselenggarakan oleh PPATK untuk menilai efektivitas penerapan APU dan PPT atas komitmen antara PPATK, Pihak Regulator, Pihak Penegak Hukum serta Pihak Pelapor dalam penerapan langkah-langkah Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penilaian ini juga merupakan salah satu bagian dari persiapan Indonesia dalam menghadapi MER FATF.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup :

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2. Prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau *Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap Calon Nasabah/Nasabah/ *Beneficial Owner* (BO)/ *Walk in Customer* (WIC);



3. Prosedur Transfer Dana;
4. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi;
5. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah;
6. Penerapan Program APU dan PPT Di Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan;
7. Pengendalian Internal;
8. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah; dan
9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan.

Struktur Organisasi APU dan PPT


Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan yang aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat memberikan motivasi kepada Unit Kerja dan Pegawai dalam membentuk budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut juga berlaku dalam pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Bank Mandiri sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT kepada Perusahaan Anak secara berkesinambungan, antara lain review atas kecukupan SDM APU dan PPT dan kehandalan system manajemen informasi. Selain itu, Bank Mandiri juga menyampaikan metodologi penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM Bank kepada Perusahaan Anak yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada masing-masing Perusahaan Anak. Hal ini diharapkan dapat membantu Perusahaan Anak dalam menentukan pengalokasian sumber daya (seperti: sumber daya manusia, sumber dana, teknologi informasi, dan waktu), dan program pengendalian internal berbasis risiko secara lebih efektif dan efisien.

Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan, berada di bawah koordinasi dari Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT, yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat, yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di Bank Mandiri.

Program APU dan PPT juga diterapkan oleh Anti Money Laundering Officer (AMLO) yang berkedudukan di Kantor Wilayah (Region). AMLO berperan untuk melaksanakan fungsi supervise penerapan program APU dan PPT di Cabang yang dilakukan oleh Kepala Cabang sebagai PIC APU dan PPT. Dalam pelaksanaan fungsinya, AMLO bertugas untuk mengawal kegiatan operasional yang dijalankan oleh Cabang telah sesuai dengan ketentuan penerapan program APU dan PPT.

Adapun Struktur Organisasi APU dan PPT dapat digambarkan sebagai berikut :



Program APU dan PPT Tahun 2021

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU dan PPT Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU dan PPT berbasis risiko, antara lain sebagai berikut :

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/ RBA*) yang direview secara berkala;
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Pelaksanaan *On Desk Review & Monitoring* terhadap Unit Kerja/ Bisnis, Cabang, dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) atas implementasi program APU dan PPT;
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Kantor Cabang secara *on desk*;
5. Peningkatan kualitas dan monitoring penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement* (SLA) yang ditentukan Regulator;
6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU dan PPT, antara lain :
 - a. Pengembangan system aplikasi internal goAML yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement goAML* PPAATK.
 - b. Pengembangan aplikasi pemanfaatan data PEP PPAATK.
 - c. Pengembangan system informasi *Know Your Customer* (KYC) dan implementasi EDD secara otomatis.
 - d. Pelaksanaan *screening* Calon Nasabah dalam pembukaan rekening melalui channel *online* berdasarkan DTTOT dan PPSPM secara *realtime*.
 - e. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) PPAATK.
 - f. Pengembangan database LTKM berupa Penyempurnaan Aplikasi Monitoring LTKM (MONSTR).
7. Peningkatan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), serta peningkatan kompetensi Team Leader (TL) AMLO melalui program *Attachment Training*;
8. Peningkatan kompetensi dan *awareness* seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya pegawai APU dan PPT terkait penerapan program APU dan PPT, melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*;
9. Penunjukan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) terkait penerapan program APU dan PPT dalam pelaksanaan *Benchmark* dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan;
10. Menjalinkan dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi Nasabah;
11. Pengawasan penerapan program APU dan PPT dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui :
 - a. Review ketentuan program APU dan PPT Perusahaan Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).
 - b. Pelaksanaan *assessment* dan *thematic on desk review* penerapan program APU dan PPT Perusahaan Anak dan KCLN.
 - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU dan PPT dengan Perusahaan Anak dan KCLN.
 - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU dan PPT Terintegrasi.



- e. Monitoring implementasi APU dan PPT Perusahaan Anak dan KCLN laporan rutin secara triwulanan;
12. Program persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Mandiri Group, antara lain :
- a. Penyusunan *Hand Book* MER sebagai *guidance*.
 - b. Pelaksanaan *mock up interview*, baik secara internal, dengan Perusahaan Anak, maupun bersama Regulator.
 - c. Asistensi Penyusunan dan/atau Pengkinian Penilaian Risiko (IRA – RBA) kepada Perusahaan Anak.
 - d. Berpartisipasi dalam beberapa Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan yang diselenggarakan oleh Regulator dan Instansi lainnya;
13. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain :
- a. Pelaksanaan Riset Risiko Pencucian Uang Berbasis Perdagangan (*Trade Based Money Laundering*) yang diselenggarakan oleh PPATK *in association with Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC), *Australian Federal Police* (AFP), *Fintel Alliance*, *Australian Taxation Office*, dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC);
 - b. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (*National Risk Assessment/NRA*) dan Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*);
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan PPATK terkait Pertukaran Informasi Pengguna Jasa yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Penyedia Jasa Keuangan yang diselenggarakan oleh PPATK;
 - d. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2021 kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank;
 - e. Penunjukan sebagai Responden dan *sample* Penguatan *Indonesia's Financial Integrity* (IFI) oleh Kantor Staff Presiden (KSP) RI serta asistensi kunjungan kerja di Region;
 - f. Penunjukan sebagai Tim Tactical Hub –INTRACNET dalam project Nasional Public Private Partnership (PPP), yang berkontribusi langsung dalam penyusunan Operational Alert Tindak Pidana Penipuan dengan Modus *Business Email Compromise* (BEC) dan Tindak Pidana Narkotika; dan
 - g. *Subject Matter Expert* (SME) dalam pelaksanaan Benchmarking, webinar dan *Forum Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK dan Instansi lainnya.

Tantangan Penerapan Program APU dan PPT Tahun 2022

Teknologi digital menciptakan kondisi yang mampu memberikan ruang gerak yang bebas bagi pengguna jasa keuangan untuk melakukan transaksi melalui berbagai media. Selain kondisi dimaksud, dengan adanya era digitalisasi Bank dituntut untuk dapat melakukan akselerasi digital guna memenuhi ekspektasi Nasabah akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Di sisi lain, dengan perkembangan bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, tentunya akan menimbulkan sejumlah tantangan dalam penerapan program APU dan PPT yang efektif.

Setidaknya terdapat 2 (dua) tantangan besar yang perlu diantisipasi Bank dalam penerapan program APU dan PPT agar berjalan efektif dan efisien yaitu kehandalan sistem pendukung penerapan program APU dan PPT dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Penyempurnaan dan perbaikan sistem bahkan adopsi teknologi baru yang fleksibel dan relevan menjadi hal penting untuk dilakukan sejalan dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital. Selanjutnya, perlu dilakukan



peningkatan pemahaman, *awareness* serta skill pegawai terutama di bidang teknologi dan relevansinya bank digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Selain itu dukungan dari lembaga/ instansi pemerintah terkait untuk membantu efektivitas berjalannya proses pengenalan nasabah di sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mendukung implementasi program APU dan PPT secara menyeluruh.

